



# BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 188/ 3 /P/004.2/2022**

**TENTANG**

**PEMEGANG KEKUASAAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN KEPADA PEJABAT PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Pemegang Kekuasaan dan Pelimpahan sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kepada Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

A.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kabupaten Situbondo adalah Bupati Situbondo.
- KEDUA** : Bupati Situbondo selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berwenang :
- a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - c. menetapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
  - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah
  - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat
  - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
  - g. menetapkan KPA;
  - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
  - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Bupati Situbondo selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melimpahkan sebagian kekuasaannya atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat Perangkat Daerah, yaitu :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo;
- b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yakni Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo;
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Situbondo selaku Pengguna Anggaran, dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Menugaskan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf a, untuk :

- a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memimpin TAPD.

**KELIMA** : Menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf b, untuk :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEENAM** : PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA huruf d berwenang :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah;
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

- KETUJUH** : Menugaskan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf c, untuk :
- a. menyusun rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
  - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. menandatangani SPM;
  - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
  - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDELAPAN** : Apabila Pengguna Anggaran berhalangan sementara atau berhalangan tetap, kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum KETUJUH diambil alih sementara oleh pejabat lainnya yang memenuhi syarat dan ditunjuk dengan Surat Perintah Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KESEMBILAN** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

**KESEPULUH** : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/438/P/004.2/2019 tentang Pemegang Kekuasaan dan Pelimpahan Sebagian Kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo dan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/2/P/004.2/2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Situbondo.

pada tanggal 03 JAN 2022

**BUPATI SITUBONDO,**

**KARNA SUSWANDI**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah V di Jember;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo;
6. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo.
7. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.

**LAMPIRAN** Keputusan Bupati Situbondo

Tanggal : 03 JAN 2022

Nomor : 188/3 /P/004.2/2022

**DAFTAR PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

<b>NO.</b>	<b>SKPD</b>	<b>PENGGUNA ANGGARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Inspektorat Kabupaten Situbondo.	Inspektur Kabupaten Situbondo.
4.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
5.	Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
6.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.
7.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
8.	Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
9.	Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Situbondo.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo.
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.
11.	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo.
12.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
13.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Situbondo.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.

2.

1	2	3
15.	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.
16.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Situbondo.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
17.	Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.
18.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
19.	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Situbondo.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Situbondo.
20.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Situbondo.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo.
21.	Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Situbondo.	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
23.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.
24.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
25.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo.
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Situbondo.
27.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Situbondo.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
28.	Kecamatan Banyuglugur	Camat Banyuglugur Kabupaten Situbondo.
29.	Kecamatan Jatibanteng	Camat Jatibanteng Kabupaten Situbondo.
30.	Kecamatan Sumbermalang	Camat Sumbermalang Kabupaten Situbondo.
31.	Kecamatan Besuki	Camat Besuki Kabupaten Situbondo.
32.	Kecamatan Suboh	Camat Suboh Kabupaten Situbondo.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
33.	Kecamatan Mlandingan	Camat Mlandingan Kabupaten Situbondo.
34.	Kecamatan Bungatan	Camat Bungatan Kabupaten Situbondo.
35.	Kecamatan Kendit	Camat Kendit Kabupaten Situbondo.
36.	Kecamatan Panarukan	Camat Panarukan Kabupaten Situbondo.
37.	Kecamatan Situbondo.	Camat Situbondo. Kabupaten Situbondo.
38.	Kecamatan Panji	Camat Panji Kabupaten Situbondo.
39.	Kecamatan Mangaran	Camat Mangaran Kabupaten Situbondo.
40.	Kecamatan Kapongan	Camat Kapongan Kabupaten Situbondo.
41.	Kecamatan Arjasa	Camat Arjasa Kabupaten Situbondo.
42.	Kecamatan Asembagus	Camat Asembagus Kabupaten Situbondo.
43.	Kecamatan Jangkar	Camat Jangkar Kabupaten Situbondo.
44.	Kecamatan Banyuputih	Camat Banyuputih Kabupaten Situbondo.

**BUPATI SITUBONDO,**

**KARNA SUSWANDI**